

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia, definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang memiliki banyak akibat bagi kehidupan masyarakat.

Perkawinan tidak semudah seperti yang dibayangkan masyarakat awam. Perkawinan berkaitan dengan banyak hal seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, masalah harta benda dalam perkawinan, dan masalah putusnya perkawinan. Masyarakat saat ini tidak asing lagi mendengar mengenai perjanjian kawin yang dimana mereka melakukan perkawinan dengan pasangan yang dicintainya dengan menggunakan perjanjian kawin. Hal ini bilamana dirasakan dalam masyarakat Indonesia masih dirasa tabu, karena masyarakat Indonesia masih memegang teguh nilai-nilai ketimuran yang kental akan aturan adat istiadatnya. Dikatakan tabu dalam hal ini berkaitan dengan suatu perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dibatasi dengan suatu perjanjian kawin.

Perjanjian kawin diatur dalam Buku Kesatu KUHPperdata tentang Orang dan diatur juga pada Pasal 29 UU Perkawinan, pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam buku kesatu KUHPperdata sudah tidak lagi digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa dikarenakan telah diundangkannya UU Perkawinan, terkecuali bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan disaat UU Perkawinan belum diundangkan, dan masih menjadikan KUHPperdata sebagai dasar hukum perjanjian kawin.

Definisi perjanjian kawin tidak diatur dalam KUHPperdata maupun UU Perkawinan, namun UU Perkawinan mengatur mengenai pengesahan perjanjian kawin oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Definisi perjanjian kawin menurut Prof. Ali Afandi, S.H., menyatakan bahwa perjanjian kawin adalah “Perjanjian yang mengatur akibat suatu perkawinan di dalam bidang harta kekayaan”.<sup>1</sup> Sedangkan menurut pendapat J. Satrio menyatakan bahwa perjanjian kawin adalah “Perjanjian, mengenai harta atau mengenai pengelolaan atas harta”.<sup>2</sup> Dari beberapa pendapat ahli diatas, Penulis menyimpulkan perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan pengantin laki-laki dan perempuan, yang dibuat sebelum, disaat, atau sesudah perkawinan dilangsungkan dengan tujuan untuk mengatur harta yang didapat didalam perkawinan maupun hak pengasuhan anak dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT. Bina Askara, Jakarta, 1986, h.12.

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h.146.

Perjanjian kawin mulai banyak digunakan masyarakat saat ini, guna kepentingan para pihak yang mengatur beberapa hal dalam berumah tangga, diantaranya mengenai pemisahan harta didalam perkawinan. Hal inilah yang sering terjadi pada kehidupan masyarakat saat ini dan oleh karenanya perjanjian kawin mulai banyak diadopsi oleh masyarakat saat ini dikarenakan perjanjian kawin dirasa dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum manakala terjadi perceraian. Namun seringkali masyarakat Indonesia merasa tidak etis atau tabu membicarakan perjanjian kawin yang seolah-olah seperti berpikir dikemudian hari akan bercerai dengan pasangannya. Pada umumnya perjanjian kawin digunakan oleh orang-orang yang telah mapan dan memiliki penghasilan tetap ataupun orang yang sudah melakukan perkawinan sebelumnya, sehingga trauma dan merasa perlu menggunakan perjanjian kawin untuk melindungi apabila terjadi suatu sengketa terkait pembagian harta gono-gini ataupun hak asuh anak manakala terjadi perceraian.

Perjanjian kawin merupakan hal yang tabu dan asing bagi masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang dapat menerima konsep tentang perjanjian kawin, tetapi juga masih banyak masyarakat yang masih belum dapat menerimanya. Perjanjian kawin masih belum menjadi hal yang umum pada kalangan masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan bentuk perkawinan sebagai sesuatu yang tidak lazim, materialistis, dan tidak sesuai dengan adat ketimuran. Perjanjian kawin memang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat umum, namun perjanjian kawin sudah menjadi hal biasa di kalangan pejabat, pengusaha, selebgram, dan orang-

orang kalangan atas. Pada umumnya mereka berpikir terkait perjanjian kawin yang gunanya untuk melindungi harta benda mereka masing-masing, sehingga tidak bercampur aduk satu sama lain. Perjanjian kawin bagi masyarakat umum tetaplah perlu, tetapi bukan dalam pengertian untuk kepentingan material, melainkan perjanjian kawin digunakan untuk mempermudah masing-masing pihak bilamana terjadinya perceraian, karena dengan adanya perjanjian kawin, manakala terjadi perceraian akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah pembagian harta gono-gini. Hal ini perjanjian kawin sangat bermanfaat bagi siapapun, tidak memandang harta, jabatan, ataupun kekuasaan. Perjanjian kawin dibentuk untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak dan yang berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir baik karena perceraian maupun kematian. Sehingga jelas dibedakan mana yang merupakan harta pribadi masing-masing dan mana yang merupakan harta gono-gini.

Perjanjian kawin di dalam pembuatannya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian kawin menjadi sah. Namun, di dalam penerapan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan terdapat multi tafsir bagi hakim untuk memutus suatu perkara yang terkait dengan perjanjian kawin, sehingga sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan mengenai penerapan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tersebut, dikarenakan tidak adanya penjelasan pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, dimana perjanjian kawin yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan tidak terkait dengan pihak ketiga, apakah perjanjian

kawin tersebut menjadi batal atautkah tetap sah, sebagai contoh multi tafsir yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian kawin adalah perkara dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 598 PK/Pdt/2016, yang mana dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak sah, dikarenakan perjanjian kawin tersebut tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, meskipun tidak terkait dengan pihak ketiga.

Oleh karenanya, Penulis akan mengkaji mengenai teori keabsahan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara terhadap perjanjian kawin, dimana terdapat pengaturan khusus terhadap perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yaitu harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dengan adanya pengaturan khusus mengenai perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tersebut, apakah dapat dikategorikan menjadi suatu syarat sahnya perjanjian khususnya perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan

2. Kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan

## **1.2 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk menganalisis dan mengkaji keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan
- 2) Untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan

## **1.3 Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Manfaat Akademis**

Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata guna menambah wawasan kita mengenai pemahaman mengenai hukum dan penerapan dalam praktik

### **1.3.2 Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu kenotariatan khususnya mengenai praktik perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan terhadap harta bersama

### **1.4.3 Manfaat Praktis**

Sebagai pertimbangan bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam memutus suatu perkara sejenis

## **1.4 Orisinalitas Penelitian**

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Terhadap Harta Bersama dari sekian banyak pencarian judul penelitian yang serupa dan juga peneliti mencari alat ukur untuk mengukur originalitas penelitian. Hingga saat penelitian ini disusun peneliti belum menemukan judul serupa, adapun alat ukur yang dipakai oleh peneliti berasal dari Estelle Phillips. Berikut ini dikemukakan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian yang meliputi:<sup>3</sup>

- a. *Saying something nobody has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
- i. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. *Looking at existing knowledge and testing it;*
- m. *Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.*

Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut:

- a. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
- b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- d. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
- e. Mencoba sesuatu di Negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di Negara lain;

---

<sup>3</sup> Estelle Phillips dalam Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

- f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- h. Menjada ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- i. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;
- m. Menjelaskan/ menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian, hingga saat penelitian ini disusun peneliti belum menemukan penelitian hukum yang serupa dan sama sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum dengan judul Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Terhadap Harta Bersama merupakan penelitian hukum baru.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Teori Kepastian Hukum**

Teori Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam

hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

### **1.6.2 Konsep Perjanjian Kawin**

Dalam Pasal 119 KUHPerdara dinyatakan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah

perjanjian kawin yang mengatur mengenai pemisahan harta. Dalam UU Perkawinan telah ditegaskan dengan ketentuan Pasal 35 bahwa dengan pembuatan perjanjian kawin calon suami istri dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai ketentuan harta bersama asalkan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Perjanjian kawin dipergunakan untuk menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing pihak.

### **1.6.3 Keabsahan Perjanjian Kawin**

Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan dinyatakan sebagai berikut :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>4</sup>

Akan tetapi pada tanggal 27 Oktober 2016 ada putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 merubah isi Pasal 29 UU Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.
2. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
3. Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari

---

<sup>4</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, h. 71.

kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga". Sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 29 UU Perkawinan dan putusan MK Nomor 69/ PUU-XIII/2015, bahwa perjanjian kawin harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Di dalam prakteknya masih terdapat perjanjian kawin yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan. Ada beberapa perjanjian kawin yang dibuat secara sah, tetapi tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian Perkawinan ini merupakan perjanjian pemisahan harta perkawinan secara bulat. Segala harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung oleh masing-masing pihak, akan tetap menjadi milik dan dikuasai penuh oleh masing-masing pihak, demikian pula dengan harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung akan menjadi milik dan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Perjanjian kawin ini tidak hanya memuat mengenai pemisahan harta benda perkawinan, namun memuat pula mengenai pemisahan untung rugi. Para pihak akan bertanggungjawab masing-masing sepenuhnya terhadap segala utang yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan berlangsung, sehingga apabila salah satu pihak dianggap pailit karena tidak mampu memenuhi kewajibannya melunasi segala utang, maka harta pihak lainnya dalam perjanjian kawin tersebut tidak akan terusik dan akan tetap aman. Hal ini tentunya memberi perlindungan bagi para pihak akan terjadinya

hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan berlangsung, dan di dalam menjalankan perkawinan dimungkinkan terjadinya konflik rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian, maka status tentang perjanjian kawin yang telah dibuat akan tetapi belum disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sangatlah penting. Dengan begitu muncul permasalahan yaitu tentang keabsahan perjanjian kawin apabila tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

#### **1.6.4 Konsep Harta Bersama**

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Bilamana suami isteri bekerja lalu bersepakat menjadikan penghasilan yang diperolehnya untuk disatukan, maka harta yang dikumpulkan tersebut menjadi sebuah harta bersama.<sup>5</sup>

Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama tersebut. Dengan ketentuan UU Perkawinan mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam hal ini terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau kematian.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta

---

<sup>5</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Pro-U Media, Yogyakarta, 2007, h.359.

dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat yang mana di daerah Jawa umumnya disebut dengan harta gono-gini.<sup>6</sup>

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup>Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif karena penelitian ini guna menemukan koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>8</sup> Sebagaimana penelitian ini guna menemukan.

### **1.6.2 Pendekatan Masalah**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode pendekatan masalah yaitu, diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

#### **1. Pendekatan Perundangan-Undangan (*statute approach*)**

---

<sup>6</sup> H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.179.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), Hlm 35.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, 2014 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki III), Hlm. 47.

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>9</sup>Pendekatan perundang-undangan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atas sengketa perjanjian kredit dengan jaminan berupa hak tanggungan. Peneliti menggunakan beberapa peraturan terkait yakni:

- a. Burgerlijk Wetboek
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1153)

## 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 133.

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>10</sup> Pada pendekatan konseptual, akan dapat ditemukan konsep baru sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menganalisa Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Terhadap Harta Bersama Rumusan masalah tersebut kemudian akan dianalisis dengan konsep dan teori yang telah ada sebelumnya.

3. Pendekatan (case study)

Pendekatan *case study* yaitu suatu pendekatan terhadap putusan pengadilan yang hanya dijadikan sebagai contoh kasus dalam penulisan ini. Pada penelitian ini pendekatan *case study* menggunakan pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 598 PK/Pdt/2016.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum, diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 135-136.

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup> bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>12</sup> Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: buku-buku di bidang hukum, makalah-makalah, artikel-artikel, dan tesis.

### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dan kemudian di analisa

### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.<sup>13</sup> Pada penelitian ini, analisis bahan hukum yang digunakan

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 181.

<sup>12</sup>*Ibid*.

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki II, *op. cit.*, hlm 14.

adalah dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi khusus.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

Sistematika dalam Tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan, sehingga telah tepat jika dirumuskan pada awal pembahasan. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, berisikan latar belakang dipilihnya masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah berisikan permasalahan yang dibahas dalam latar belakang. Tujuan penulisan dan kemudian dilanjutkan dengan metode penulisan yang merupakan langkah-langkah atau metode-metode yang digunakan dalam suatu penulisan karya ilmiah dan pertanggungjawaban sistematika berisi kerangka tesis.

Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah yang pertama. Dalam bab ini menjelaskan urgensi pengesahan perjanjian kawin oleh pegawai pencatat perkawinan. Dimana dalam bab ini akan dikaji mengenai perlunya asas publisitas yang terkandung dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dimasukkan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian kawin, yang mana asas publisitas tersebut

merupakan domain hukum administrasi, sedangkan perkawinan dan perjanjian adalah domain hukum perdata.

Bab III merupakan pembahasan lanjutan dari bab II, dimana pada bab ini akan menganalisa mengenai kedudukan hukum perjanjian kawin yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dimana dalam bab ini akan dikaji mengenai sah atau tidaknya perjanjian kawin yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maupun yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Bab IV, Penutup. Bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan. Sub babnya terdiri dari kesimpulan yang berisi hasil pembahasan sekaligus jawaban atas masalah dan saran sebagai bahan masukan atau pertimbangan.

